

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2025

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm Tentang Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Kinanti Senja¹, Usep Saepullah², Muhamad Kholid³

²³¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
kinantisenja04@gmail.com.

<p>Keywords : Counterfeiting; Islamic Criminal Law; Sanctions</p>	<p>Abstract Counterfeiting is certainly an act that is detrimental to society and the state. Counterfeiting can damage economic stability and public trust in the currency in force in Indonesia. In Islamic law, counterfeiting can be categorized as an act of fraud, which is prohibited in Islam. Perpetrators of counterfeiting in Islamic law are subject to Ta'zir punishment, which is a punishment determined by a judge based on considerations of public interest. Counterfeiting has been circulating in various regions, so the rapid circulation of counterfeit money has caused economic stability in Indonesia to decline. Based on this phenomenon, this study focuses on the legal considerations of the judge in decision Number 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm concerning the crime of counterfeiting money, the elements of the crime of counterfeiting money in decision Number 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm according to Islamic Criminal Law and the effectiveness of Islamic Criminal Law with decision Number 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm concerning the crime of counterfeiting money. This study uses a normative legal approach with a descriptive analysis method. The results of this study are that the judge's considerations in giving a criminal sentence to the perpetrator are always guided by existing regulations and looking at the elements that are fulfilled, in the ta'zir punishment given by the judge is quite effective in providing learning to the perpetrator so as not to repeat the same mistake again.</p>
<p>Kata Kunci : Pemalsuan Uang;</p>	<p>Abstrak Tindakan pemalsuan tentunya suatu tindakan yang merugikan</p>

<i>Hukum Islam; Sanksi</i>	<p>masyarakat maupun negara. Pemalsuan uang dapat merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum islam pemalsuan uang bisa dikategorikan sebagai tindakan penipuan yang mana perbuatan tersebut dilarang dalam islam. Pelaku tindak pidana pemalsuan uang dalam hukum islam dalam dikenai hukuman <i>Ta`zir</i>, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Tindak pidana pemalsuan uang sudah beredar di berbagai wilayah, sehingga cepatnya peredaran uang palsu ini membuat kestabilan ekonomi di Indonesia menurun. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm tentang tindak pidana pemalsuan uang, unsur-unsur tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm menurut Hukum Pidana Islam dan efektivitas Hukum Pidana Islam degan putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm tentang tindak pidana pemalsuan uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan pidana kepada pelaku selalu berpedoman pada peraturan yang ada dan melihat dari unsur yang terpenuhi, dalam hukuman ta`zir yang diberikan oleh hakim sudah cukup efektif untuk memberikan pembelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.</p>	
Article History :	Received :	Accepted :
	05 Mei 2025	10 Juni 2025

PENDAHULUAN

Pemalsuan uang di Indonesia merupakan kejahatan serius yang mengancam stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah. tindakan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas pemerintah dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Pemalsuan uang memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan, bukan hanya bagi individu saja yang menjadi korban, melainkan juga bisa bagi stabilitas ekonomi dalam suatu negara. Dengan adanya peredaran uang palsu dapat menyebabkan inflasi, penurunan kepercayaan

terhadap sistem keuangan, serta mengganggu perdagangan dan investasi. Selain itu, jika peredaran uang palsu ini dibiarkan, tindakan ini bisa membuat melemahnya kewibawaan pemerintah dan institusi keuangan.

Kejahatan pemalsuan uang merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan konsumen. Bentuk kejahatan ini memiliki implikasi yang sangat luas baik bagi pelaku ekonomi secara langsung maupun sistem perekonomian negara secara nasional. Keberadaan uang palsu ditengah-tengah masyarakat akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar. Masyarakat yang mayoritas adalah ekonomi menengah kebawah akan sangat terpengaruh dengan keberadaan uang palsu ini (FIkri Ferdiansyah A. Pakaya and Dian Ekawaty Ismail 2024). Faktor penyebab adanya tindak pidana pemalsuan uang tersebut diantaranya faktor kondisi ekonomi masyarakat, minimnya pengetahuan masyarakat tentang keaslian uang, perkembangan teknologi percetakan yang pesat dengan ketersediaan barang dan harga yang terjangkau di kalangan masyarakat, rendahnya hukuman bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan uang yang tidak memberikan efek jera. Faktor tersebut menjadi penyebab dari peningkatan pembuatan dan peredaran rupiah palsu di Indonesia, namun untuk yang paling sering menjadi kemudahan bagi para pelaku adalah perkembangan teknologi percetakan yang berkembang dengan pesat dan harganya terjangkau (Vitto Andhika Putra et al. 2022). Motif ekonomi seringkali mendorong munculnya tindak pidana pemalsuan uang. Tujuan melakukan pemalsuan uang adalah untuk memperkaya diri sendiri dan juga keluarga para pelaku tindak pidana. Melihat pentingnya nilai uang di Indonesia, tindak pidana pemalsuan uang bisa melumpuhkan sistem perekonomian. Dengan adanya pemalsuan uang ini dapat diedarkan secara mudah dan cepat mulai dari masyarakat kota hingga pedesaan, dimana sistem kehidupan manusia yang mudah untuk bersosialisasi dapat membantu mempercepat pengedaran mata uang palsu ini. Hal ini disebabkan tindak pidana pemalsuan uang telah dilakukan secara terorganisir

dan memiliki jaringan yang luas ke berbagai daerah. Pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan tersebut memiliki tujuan utama untuk memperbaiki perekonomian diri sendiri maupun keluarganya.

Pemalsuan uang di Indonesia tetap menjadi ancaman signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa selama periode Mei 2023 hingga Mei 2024, ditemukan antara 8.000 hingga 32.000 lembar uang palsu setiap bulannya, dengan rasio 1 hingga 5 lembar uang palsu per 1 juta lembar uang yang beredar (databoks.katadata.co.id, n.d.). Kasus pemalsuan uang di Indonesia sudah semakin merajalela hingga meluas sampai ke berbagai provinsi. Terbukti dalam data yang didapat bahwa pada tahun 2024 kasus pemalsuan uang di Indonesia sudah mencapai 191 kasus. Dari jumlah kasus tersebut telah tersebar luas ke berbagai provinsi. Terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 21 Juni 2024 jumlah penindakan kasus tertinggi sebanyak 99 kasus diantaranya pada POLDA Jawa Barat sebanyak 15 kasus, POLDA Jawa Tengah sebanyak 12 kasus, POLDA Jawa Timur sebanyak 11 kasus, POLDA Lampung sebanyak 10 kasus, POLDA Metro Jaya sebanyak 9 kasus, dan 92 kasus sisanya tersebar di berbagai daerah. Selanjutnya terdapat data terlapor kasus pemalsuan uang, jumlah terlapor yaitu pada tanggal 1 Januari sampai dengan 21 Juni 2024 mencapai 125 orang terlapor yang diantaranya terdapat 6 POLDA dengan jumlah terlapor paling banyak adalah POLDA Jawa Barat 21 orang, POLDA Jawa Timur 14 orang, POLDA Jawa Tengah 13 orang, POLDA Metro Jawa 12 orang, POLDA Lampung 11 orang, POLDA Sumatera Utara 7 orang dan sebanyak 47 orang tersebar di daerah lainnya ('Infografis | Pusiknas Bareskrim Polri', n.d.).

Kasus pemalsuan uang tidak hanya terjadi di kalangan kriminal biasa, tetapi juga melibatkan individu di lingkungan akademik. Contohnya kasus yang terjadi pada Desember 2024, terungkap sindikat pemalsuan uang di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang melibatkan 17 tersangka (Lumbanrau Lubis 2024). Tidak hanya itu terdapat kasus

pemalsuan ang lainnya di daerah Klaten. Pada kasus tersebut ditemukan sebanyak 132.400.000 uang yang telah dicetak sebagai uang palsu untuk dibelanjakan dan diedarkan (Hussein Syauci 2024). Selanjutnya kasus yang masih dalam provinsi yang sama yaitu Jawa Tengah terdapat juga kasus pemalsuan uang di daerah Kebumen yang menjadi titik fokus pada penelitian ini. Pada kasus pemalsuan di Kebumen ini dilakukan oleh saudara Akhmad Ilyas Rahmansyah Bin Syrifudin Mualif pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 wib. Setelah melihat data dari Direktori Putusan, bahwasannya di Pengadilan Negeri Kebumen hanya da 1 kasus mengenai tindak pidana pemalsuan uang. Kasus lain yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kebumen merupakan tindak pidana yang faktor penyebabnya adalah mengenai ekonomi. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa di daerah Kebumen banyaknya masyarakat yang masih kekurangan dalam hal ekonomi sehingga dapat menjadi alasan untuk mereka melakukan kejahatan.

Bank Indonesia merupakan perusahaan resmi di Indonesia untuk mencetak dan mengedarkan uang rupiah. uang yang dicetak oleh Bank Indonesia tentunya memilikiciri khas yang dapat membedakan apakah uang itu asli atautkah palsu. Dengan adanya kejahatan pemalsuan uang yang mulai merajalela, maka dari itu sangat perlu adanya kebijakan hukum untuk menangani masalah tersebut. Dengan adanya kebijakan hukum akan sangat membantu memberantas kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan uang. Dengan kebijakan hukum tersebut juga akan memberikan efek jera bagi para pelaku sehingga mereka enggan untuk melakukannya kembali

Kejahatan pemalsuan uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 26 ayat (1): setiap orang dilarang memalsu rupiah, dan Pasal 26 ayat (3): setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Pelaku tindak pidana pemalsuan uang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 36 ayat (1) yaitu seseorang yang memalsu rupiah akan dipidana 10 (Sepuluh) tahun dan

pidana denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan pada Pasal 36 ayat (3) yaitu seseorang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya palsu akan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Sedangkan dalam putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm terdakwa diberikan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dengan ketentuan pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Tindak pidana pemalsuan uang dalam Hukum Pidana Islam merupakan suatu tindakan terlarang yang dimana ini tergolong dalam bentuk penipuan (Siregar and Ishaq 2023). Tindak pidana pemalsuan uang belum ada penjelasan yang rinci dalam hukum Islam, sehingga kejahatan ini digolongkan dalam *Jarimah Ta`zir*. *Ta`zir* adalah bagian dari *`uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *Jarimah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang, penentuan *Ta`zir* diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu Lembaga Legislatif atau hakim (Vichi Novalia et al. 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan untuk memahami, menganalisis dan menginterpretasikan norma hukum. Pendekatan ini menekankan kajian terhadap dokumen hukum seperti Undang-Undang, Peraturan perundang-undangan, dotrin hukum serta prinsip-prinsip hukum yang diakui dalam sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini melibatkan metode analisis deskriptif yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, buku, putusan hakim serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dimana terdapat analisis deskriptif untuk menjelaskan suatu fenomena yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini sumber data berfungsi sebagai bahan utama

yang digunakan untuk analisis, interpretasi dan penarikan kesimpulan. Terdapat dua kategori sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer yang merupakan data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 36 ayat (1) serta putusan hakim dalam putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm. selanjutnya terdapat juga sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sumber yang sebagai pelengkap dari data-data sebelumnya seperti Undang-Undang, buku, jurnal artikel, tesis dan web yang berkaitan dengan pemalsuan uang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm tentang tindak pidana pemalsuan uang”, “Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm menurut Hukum Pidana Islam” dan “Bagaimana efektivitas Hukum Pidana Islam dengan putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm tentang tindak pidana pemalsuan uang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm tentang tindak pidana pemalsuan uang, mengetahui unsur-unsur tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm menurut Hukum Pidana Islam dan untuk mengetahui efektivitas Hukum Pidana Islam dengan putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm tentang tindak pidana pemalsuan uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi karena dianggap merugikan individu, kelompok atau kepentingan umum. Perbuatan ini bisa berupa tindakan aktif, seperti mencuri atau menipu,

maupun tindakan pasif, seperti kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam sistem hukum, suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya niat, akibat yang ditimbulkan serta aturan hukum yang secara tegas melarangnya. Tujuan utama dari penegakan hukum terhadap tindak pidana adalah untuk menjaga ketertiban, memberikan efek jera dan melindungi hak-hak masyarakat. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit* atau bisa juga *delict*. Menurut Van Hamel *strafbaar feit* adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Muljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum (Yanuar Chandra 2022). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muljatno, Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara yang berfungsi untuk menetapkan aturan serta prinsip-prinsip dalam menentukan tindakan yang dilarang. Larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman bagi siapapun yang melanggarnya. Selain itu, hukum pidana juga mengatur kondisi serta situasi dimana pelanggaran dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tak hanya itu, hukum pidana menentukan prosedur pelaksanaan hukuman bagi individu yang diduga melakukan pelanggaran.

Teori pembedaan saat ini diketahui terdapat 3 (tiga) teori, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan (Rivanie et al. 2022). Penetapan sanksi pidana upaya dalam menanggulangi kejahatan berkaitan dengan tujuan negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta menciptakan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep ini negara memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pelaku kejahatan. Dalam penelitian ini digunakan teori relatif. Teori ini membenarkan penjatuhan pidana berdasarkan tujuan yang ingin

dicapai. Dalam pandangan ini, pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum serta menjaga ketertiban masyarakat. Berbeda dari teori lainnya, teori relatif ini menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya pencegahan. Lebih lanjut, pencegahan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencegahan umum (*Generale Preventive*) yang bertujuan untuk mencegah masyarakat luas melakukan kejahatan, dan pencegahan khusus (*Speciale Preventive*) yang ditujukan untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya.

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan untuk bertujuan dalam pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku, melainkan untuk melakukan perlindungan demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Teori ini bertujuan untuk sarana pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat. Dengan tujuan ini hukuman tersebut juga untuk mencegah terjadinya kejahatan yang berulang pada masa yang akan datang. Pemidanaan bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, dimana keberlangsungan tata tertib tersebut memerlukan adanya hukuman sebagai salah satu bentuk penegakan hukum. Pidana tidak semata-mata diberikan sebagai bentuk pembalasan atau imbalan atas perbuatan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan memiliki tujuan tertentu yang memberikan manfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai utama, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pidana dijatuhkan bukan sekedar karena seseorang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang lain tidak melakukan kejahatan dimasa mendatang. (Syafiq 2014)

Hukum pidana Islam disebut dengan *Jinayah* atau *Jarimah* yang berarti tindak pidana. *Jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah sehingga ketika perbuatan itu dilakukan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam *nash*. Dalam prinsip legalitasnya, Hukum Pidana Islam dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis. Namun, secara konstitusional, hukum ini tetap diakui dan terus berlaku. Meski demikian, dikalangan ahli hukum, birokrat dan elit politik, Hukum Islam masih sering

dipersepsikan secara kurang baik, yang pada akhirnya turut memengaruhi pandangan masyarakat secara luas. Dalam kajian *Fiqh*, Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah *Al-Ahkam Al-Jina'iyah*, yaitu seperangkat aturan yang mengatur ucapan, sikap dan tindakan individu yang telah mencapai usia mukallaf terkait berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan, berdasarkan jenis sanksi yang layak diberikan.

Menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu: Pertama, *Jarimah Hudud* yang merupakan *jarimah-jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara` dan merupakan hak Allah (Ajim Harahap, dkk 2024). Kedua, *Jarimah Qisas* dan *Diyat* adalah kejahatan yang dapat dikenai hukuman *qisas* atau *diyat*. *Qisas* artinya balasan yang sepadan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seperti perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban. Misalnya hukuman bagi pelaku pembunuhan maka pelaku di *qisas* dengan cara dibunuh, hukuman bagi pelaku yang melukai yang menyebabkan orang lain di *qisas* seperti perbuatannya misalnya: *qisas* mata dengan mata, tangan dengan tangan dan seterusnya (Sunarto 2020). Ketiga, *Jarimah Ta'zir* yaitu *jarimah* yang dapat disebut sebagai delik aduan karena kejahatan ini baru dianggap sebagai pelanggaran apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas suatu perbuatan, kemudian melaporkannya kepada pihak berwenang. Dengan kata lain, *jarimah* ini tidak serta merta dianggap sebagai kejahatan tanpa adanya pengaduan dari korban. Para ulama menyebut *Jarimah Ta'zir* sebagai bentuk pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan khusus dalam Al-Qur`an maupun Hadist. *Ta'zir* dalam syariat merujuk pada bentuk hukuman yang diberikan untuk kesalahan yang tidak memiliki ketentuan secara spesifik. Para ulama *fiqh* mendefinisikan *ta'zir* sebagai sanksi yang tidak secara langsung ditetapkan dalam Al-Qur`an dan Hadist, tetapi diterapkan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak sesama manusia. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan

efek jera kepada pelaku kejahatan, terutama bagi mereka yang melakukan pelanggaran pertama kali atau mengulangi perbuatannya.

Jenis sanksi dalam *jarimah ta`zir* sepenuhnya berada dalam kewenangan penguasa dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam penerapannya, aspek akhlak menjadi pertimbangan utama. Prinsip utama yang dijadikan pedoman dalam menetapkan *jarimah ta`zir* adalah menjaga kepentingan umum serta melindungi setiap anggota masyarakat dari bahaya atau kerugian (Rofiq, Pujiyono, and Arief 2021). Selain itu, penegakan *jarimah ta`zir* harus selaras dengan prinsip-prinsip syari`at (*nash*). Hukuman *ta`zir* juga dianggap sebagai hak masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan oleh wakil rakyat. Dalam menetapkan hukuman ini, hakim memiliki wewenang penuh berdasarkan ijtihadnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, keputusan hukuman berada ditangan hakim.

Pemalsuan uang yang terjadi di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang terorganisir, dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh sekelompok pelaku yang mempunyai rancangan kejahatan terlebih dahulu. Setelah rancangan tersebut terlaksana dengan baik maka dalam hal ini memerlukan seseorang yang dapat melakukan pengedaran uang palsu yang berhasil dibuat untuk memutar perekonomian pelaku. Meskipun pada dasarnya telah terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut, tetap saja masih banyak pelaku kejahatan yang memanfaatkan suatu kondisi tertentu untuk bisa tetap melakukan aksinya. Tindakan pemalsuan uang dalam Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci maka dari itu dapat digolongkan dalam penipuan. Dijelaskan dalam Al-Qur`an Surat An-Nahl ayat 105 dan Al-baqarah ayat 9:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

(النحل/16: 105)

Artinya: *Sesungguhnya yang mengada-adakan kebobongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembongong.* (An-Nahl/16:105)

يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٥﴾

البقرة/2:9

Artinya: *Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.* (Al-Baqarah/2:9)

Tindak pidana pemalsuan uang sangat meresahkan dan menimbulkan beberapa akibat, maka dari itu perlu adanya penanganan yang serius dari masyarakat maupun pemerintah, dimulai dari pengenalan terhadap keaslian uang pada masyarakat sehingga mudah dikenali mana uang yang palsu dan mana yang asli, selain itu bantuan dari para penegak hukum untuk selalu bersikap tegas untuk memberantas kejahatan tersebut. Pemalsuan uang sangat berdampak luas terhadap perekonomian di Indonesia. Dengan tindak pidana pemalsuan uang ini akan mengganggu sistem transaksi yang sedang berjalan sehingga akan banak merugikan berbagai macam pihak mulai dari masyarakat sampai dengan negara. Berbagai macam cara yang dapat dilakukan pelaku tindak pidana untuk melakukan aksinya. Pemalsuan uang ini bisa dilakukan menggunakan berbagai macam teknologi yang canggih. Saat ini mulai meningkatnya sistem teknologi yang ada sehingga membuat manusia mudah melakukan aksinya. Sangat disayangkan semakin meningkatnya kecanggihan sebuah teknologi justru digunakan sebagai sesuatu yang salah dan tidak dipikir panjang untuk kedepannya.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Tindak pidana pemalsuan uang telah diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasannya tindak pidana pemalsuan dapat dikenai pidana penjara selama 10 Tahun dan pidana denda puluhan miliar. Dalam menjatuhkan putusan atas kasus pemalsuan uang, hakim harus mempertimbangkan dengan seksama tidak hanya aspek hukum, tetapi juga motif terdakwa dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Apabila terdakwa terbukti secara sengaja dalam pembuatan uang palsu, maka hal ini dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara yang lebih berat (Santika Tuadingo, Suwitno Suwitno, and Julisa Aprilia Kaluku 2024). Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas (Ari Wibowo 2022).

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan umum maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (Isnantiana 2017). Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang, terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim untuk menentukan pidana penjara yang akan diberikan kepada terdakwa.

Pengadilan Negeri kebumen dalam perkara pidana biasa tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap AKHMAD ILYAS RAHMANSYAH BIN SYARIFUDIN MUALIF, warga Dukuh Watukempul, Desa Pakuran, Kebumen atas perbuatan memalsukan dan mengedarkan rupiah palsu pecahan Rp100.000,00. Perbuatannya terjadi pada beberapa waktu di bulan April 2024, diantaranya pada tanggal 14,17 dan 18 April 2024,

dengan lokasi utama di warung sate milik saksi Alimuddin. Dalam aksinya, terdakwa memfotokopi uang asli pecahan Rp100.000,00 menggunakan printer pribadi di rumah kontrakan. Ia mencetak sisi depan dan belakang uang diatas kertas HVS, kemudian menggabungkan salah satu sisi dari uang asli dengan sisi uang hasil fotokopi menggunakan lem, agar tampak seperti uang asli. Uang palsu tersebut kemudian digunakan untuk membeli makanan di warung tersebut. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan membelanjakan uang palsu seolah-olah itu adalah uang asli, tanpa memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk mencetak atau memproduksi mata uang.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti fisik uang palsu, serta hasil laboratorium dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwasannya uang yang digunakan oleh terdakwa adalah uang palsu. Seluruh unsur dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi. Dalam dakwaan pertama, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pemalsuan mata uang dan dalam dakwaan kedua, perbuatannya memenuhi unsur menyebarkan atau membelanjakan uang yang diketahuinya palsu. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak ada alasan hukum yang dapat membebaskan atau meringankannya secara penuh dari tanggung jawab pidana. Namun demikian, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem mata uang nasional, sedangkan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya. Hakim menegaskan bahwa pidana dijatuhkan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai sarana pendidikan dan pembinaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti dalam persidangan, serta memperhatikan permohonan terdakwa, pembelaan penasihat hukum, dan tuntutan penuntut umum,

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dan tetap harus ditahan. Selain itu terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Putusan ini ditujukan untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban masyarakat, dan mendorong terdakwa untuk memperbaiki diri.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn. Kbm Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syari'ah. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain (Wahyuni, n.d.).

Tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam didefinisikan dari istilah-istilah seperti: *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janbah* atau *al-mukhalafah*. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum. Tindak pidana didefinisikan dalam syari'at Islam adalah larangan-larangan syari'at yang dicegah Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir* atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syari'at telah menetapkan pengharamannya dan saksi atasnya. Larangan-larangan kadang berupa tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam suatu tindak pidana tentunya terdapat unsur-unsur dalam Hukum Pidana Islam sebagai salah satu acuan pembuktian apakah

perbuatan tersebut bisa dikatakan suatu tindak pidana atau bukan. Unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan penelitian dalam putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm diantaranya: Pertama, *Rukn Shar'iy* (unsur formal). Unsur ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila ada larangan atau aturan yang jelas sehingga perbuatan tindak pidana tersebut dapat diberikan hukuman. Tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Pasal 26 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwasannya setiap orang dilarang memalsu rupiah dan dilarang mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Selain itu terdapat juga aturan mengenai ketentuan pidana terkait tindak pidana pemalsuan uang pada Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu setiap orang yang memalsukan rupiah dapat dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan diberikan pidana denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta setiap orang yang mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya palsu akan dipidana penjara 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Selanjutnya mengenai tindak pidana ini tidak hanya dijelaskan dalam peraturan undang-undang saja tetapi dalam Hukum Islam dijelaskan juga pada surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء/4:

(29)

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)*

Dari pemaparan diatas terbukti bahwa dalam putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm telah adanya aturan jelas mengenai tindak pidana pemalsuan uang baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Kedua, *Rukn Maddy* (unsur materiil). Unsur ini menjelaskan bahwasannya harus adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pada putusan Nomor 71/Pid.B.2024/Pn.Kbm telah terbukti bahwasannya pelaku melakukan tindak pidana memalsu dan membelanjakan rupiah palsu sebagaimana keterangan dari terdakwa, keterangan saksi dan juga bukti fisik mengenai perbuatannya. Pada putusan tersebut pelaku memfotokopi uang asli menggunakan printer dan hvs masing-masing sisi sebanyak-banyaknya lalu menempelkan sisi uang palsu ke sisi uang asli seolah-olah itu merupakan uang rupiah asli yang utuh. Ketiga, *Rukn Adaby* (unsur moril). Pada unsur ini dijelaskan bahwasannya pelaku tindak pidana harus seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya yaitu berakal dan sudah dewasa serta memiliki niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam kasus ini pelaku AKHMAD ILYAS RAHMANSYAH BIN SYARIFUDIN MUALIF sesuai dengan identitas yang telah dibuktikan di pengadilan sudah dianggap dewasa karenatelah mencapai umur lebih dari 21 Tahun yaitu pelaku berumur 26 tahun, tidak gila dan mengakui atas kesengajaan perbuatan yang dilakukannya.

Unsur-Unsur suatu perbuatan tidak hanya dilihat dalam Hukum Pidana Islam saja. Dalam putusan Nomo7 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm hakim dalam memutuskan terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak berpacu pada Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 26 ayat (1): setiap orang dilarang memalsu rupiah, terdapat unsur memalsu rupiah dimana memalsu adalah suatu tindakan seseorang yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat rupiah menjadi seolah-olah asli dengan cara apapun. Pasal 26 ayat (3): setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah

Palsu, terdapat unsur mengedarkan yang berarti perbuatan memberikan rupiah palsu dari satu orang ke orang lainnya dan unsur membelanjakan yaitu membeli sesuatu dengan menggunakan uang rupiah yang sudah diketahuinya bahwa rupiah tersebut adalah palsu.

Pasal 36 ayat (1) menjelaskan bahwasannya setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) akan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm terdakwa telah terpenuhi unsur setiap orang yang dimana orang disini dimaksud seseorang yang telah berakal, dewasa serta memiliki kesengajaan dalam melakukan perbuatan sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yaitu terdakwa terbukti melalui identitasnya sudah dianggap dewasa karena berumur 26 Tahun yang dimana sudah melawati batas usia dewasa yaitu 21 Tahun keatas. Dan tidak gila serta terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya unsur memalsu rupiah dengan dibuktikan pada persidangan bahwa terdapat bukti nyata dan telah dibenarkan oleh ahli berupa uang palsu yang dibuat oleh terdakwa dengan cara memfotokopi uang asli masing-masing sisi sebanyak-banyaknya. Selanjutnya setelah difotokopi terdakwa menggunting rupiah palsu dan memisahkan sisi satu dengan sisi yang lain. Lalu sisi uang rupiah palsu ditempelkan oleh terdakwa ke sisi uang rupiah asli yang seolah-olah menjadi satu lembar uang rupiah asli. Pasal 36 ayat (3) menjelaskan bahwasannya setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam pasal ini terpenuhi unsur setiap orang yang dimana hakim melihat pada dakwaan pertama yang melanggar pasal 36 ayat (1) serta telah terbukti secara sah sehingga pada unsur ini hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan dan menjadi satu kesatuan. Selanjutnya unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan pada putusan

Nomor 71/Pid.B./2024/Pn.Kbm terpenuhi oleh terdakwa karena terdakwa membelanjakan uang yang telah dibuat olehnya dengan membeli sate di warung sate milik saksi ALIMUDDIN pada hari Minggu 14 April 2024 pukul 22.00 wib, hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 20.00 wib dan hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 20.00 wib.

Efektivitas Hukum Pidana dengan Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Tindak pidana pemalsuan uang belum dijelaskan secara rinci mengenai ancaman hukumannya, sehingga tindak pidana ini dapat dikategorikan kedalam *Jarimah Ta'zir*. *Ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan dari hakim karena terhadap tindak pidana tersebut belum adanya aturan yang jelas di dalam Al-Qur'an. Dalam memutus *Ta'zir* ini hakim tetap harus menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan syariat islam tidak semata-mata memberikan hukuman saja. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara` yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir (Vichi Novalia et al. 2024). Hukuman *ta'zir* dapat diarahkan pada pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan edukatif, dengan maksud memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegahnya melakukan pelanggaran yang sama di masa mendatang. Tujuan utama dari hukuman ini adalah menangani faktor-faktor yang menjadi akar perbuatan melanggar, sekaligus membantu pelaku dalam proses perbaikan diri. Hukuman *ta'zir* diterapkan terhadap pelanggaran yang bersifat syar'i namun tidak termasuk dalam kategori hudud maupun jinayat. Untuk jenis pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan sanksi secara eksplisit dari syariat, penetapan bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada wewenang penguasa. Para ulama sepakat bahwa cakupan *ta'zir* mencakup seluruh tindak pelanggaran yang tidak dikenai hukuman hudud dan bukan termasuk jinayat. Hukuman ini berlaku bagi dua

jenis perbuatan, yakni pelanggaran karena mengabaikan kewajiban serta pelanggaran akibat melanggar larangan.

Tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm mendapat hukuman penjara selama 8 bulan. Jika dihubungkan dengan Hukum Pidana Islam, tindak pidana ini termasuk dalam jarimah ta'zir yakni hukumannya diserahkan sesuai dengan ketentuan hakim dengan mempertimbangkan segala aspek yang telah terpenuhi dalam perbuatannya. Dalam hal ini hakim memberikan putusan pengadilan berupa hukuman penjara dan denda sebagaimana pertimbangan yuridis dan normatif sudah cukup efektif dengan menghubungkan teori relatif yang dijelaskan diatas yang dimana hakim mempertimbangkan hukuman ini untuk memberikan pembelajaran kepada pelaku terhadap apa yang diperbuat sehingga pelaku tidak akan melakukan kesalahan yang berulang.

PENUTUP

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan putusan Nomor 71/Pid.B/2024/Pn.Kbm merupakan salah satu contoh konkret penerapan hukum pidana positif Indonesia yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam konteks jarimah ja'zir. Pertimbangan hakim dalam perkara ini telah memperhatikan unsur yuridis dan normatif, serta tidak mengabaikan aspek keadilan melalui pemidanaan yang bersifat mendidik dan tidak semata-mata untuk menekan pelaku tindak pidana. Penerapan pidana penjara selama 8 bulan dan denda Rp5.000.000,- mencerminkan upaya untuk memerikan efek jera, sekaligus mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa. Pendekatan hukum pidana islam terhadap kasus ini juga memberikan pandangan terhadap pemahaman keadilan yakni bahwa pemidanaan bukan hanya soal pembalasa, melainkan juga sebagai bentuk perbaikan moral dan sosial pelaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim, yang tidak hanya berpaku pada

unsur legal-formal semata, melainkan juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan sosial. Disarankan kepada para aparat penegak hukum, khususnya hakim dapat mengedepankan pendekatan multidisipliner dalam memutus perkara, termasuk dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat. Hal ini penting agar keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan kontekstual. Selain itu, bagi para pembuat kebijakan, perlu dilakukan harmonisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam agar peraturan perundang-undangan semakin responsif terhadap nilai keadilan sosial dan spiritual masyarakat Indonesia. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk memperluas kajian-kajian interdisipliner yang mengaitkan hukum pidana nasional dengan hukum Islam, khususnya dalam kasus-kasus pidana terkait permasalahan ekonomi seperti pemalsuan uang. Kepada masyarakat luas, perlu ditingkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa dan membentuk budaya hukum yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajim Harahap, dkk, Zul Anwar. 2024. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*. Bantul: Semesta Aksara.
- Ari Wibowo, Teguh. 2022. 'Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid./2016/PT.DKI)'. Thesis (Diploma), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. http://digilib.iblam.ac.id/view/creators/Teguh=3AAri_Wibowo=3A=3A.html.
- databoks.katadata.co.id. n.d. 'Indonesia Belum Aman dari Peredaran Uang Palsu | Databoks'. Accessed 27 May 2025. <https://databoks.katadata.co.id/moneter/statistik/cf519044f394459/indonesia-belum-aman-dari-peredaran-uang-palsu>.
- FIkri Ferdiansyah A. Pakaya and Dian Ekawaty Ismail. 2024. 'Pemalsuan Uang di Kota dalam Tinjauan Kriminologi'. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1 (3): 220–31. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.417>.
- Hussein Syauqi, Achamd. 2024. 'Pengakuan Pembuat Uang Palsu Seratusan Juta Yang Ditangkap Polres Klaten'. Detikjateng. 2024. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7592721/pengakuan-pembuat-uang-palsu-seratusan-juta-yang-ditangkap-polres-klaten>.
- 'Infografis | Pusiknas Bareskrim Polri'. n.d. Accessed 27 May 2025. <https://pusiknas.polri.go.id/infografis#&gid=nul&pid=7>.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. 'LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN', no. 2.

- Lumbanrau Lubis, Raja Eben. 2024. 'Sindikatis Uang Palsu Di Kampus UIN Makassar, Bagaimana Modus Operandi Dan Siapa Saja Yang Terlibat? - BBC News Indonesia'. 2024. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp9n8gd07dpo?utm_source=chatgpt.com.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. 2022. 'Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana'. *Halu Oleo Law Review* 6 (2): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. 2021. 'Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia'. *Journal of Judicial Review* 23 (2): 241. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.
- Santika Tuadingo, Suwitno Suwitno, and Julisa Aprilia Kaluku. 2024. 'Pertimbangan Hakim dalam Perkara Peredaran Uang Palsu di Pengadilan Negeri Limboto'. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1 (4): 48–63. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.235>.
- Siregar, Aswi Sartina, and Ishaq Ishaq. 2023. 'Analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana dalam membelanjakan uang palsu'. *A. S.* 8 (3).
- Sunarto, Sunarto. 2020. 'Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an'. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19 (1): 97–112. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>.
- Syafiq, Ahmad. 2014. 'REKONSTRUKSI PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM)'. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1 (2): 178. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>.

- Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti. 2024. 'Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material'. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1 (2): 225–34. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>.
- Vitto Andhika Putra, Faisal Alif Bima Saputra, Willy Wendy Fernando, Shafira Marsa, Rizky Karo Karo, and M. Naufal Shidqi Dhiyaulhaq. 2022. 'Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi Pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia'. *Jurnal Lembannas RI* 10 (3): 51–63. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i3.297>.
- Wahyuni, Dr FITRI. n.d. 'Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia'.
- Yanuar Chandra, Tofik. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.